



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR: 50/TIK.01-Kpt/52/Prov/IX/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 159/TIK.01-kpts/52/Prov/IX/2019  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 553/TIK.01-Kpt/03/KPU/VII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 159/TIK.01-kpts/52/Prov/IX/2019 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);



7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.O1- Kpt/03/KPU/II1/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04- Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 159/TIK.01-kpts/52/Prov/IX/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIK JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina Jaringan Dokumentasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat bertugas:
- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
- c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

KETIGA : Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
- d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram

Pada tanggal 1 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

SUHARDI SOUD

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

H. Suhaili





LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR : 50/TIK.01-kpt/52/Prov/IX/2021  
TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA  
TENGGARA BARAT NOMOR 159/TIK.01-  
kpts/52/Prov/IX/2019 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA  
TENGGARA BARAT.

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Suhardi Soud	Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat	Ketua Pembina
2	Yan Marli	Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pembina
3	Agus Hilman	Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pembina
4	H. Syamsuddin	Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pembina
5	Zuriati	Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pembina
6	Mars Ansori Wijaya	Sekretaris KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pembina

Ditetapkan di Mataram

Pada tanggal 1 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

ttd.

SUHARDI SOUD



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 50/TIK.1-Kpt/52/Prov/IX/2021

TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA  
TENGGARA BARAT NOMOR 159/TIK.01-  
kpts/52/Prov/IX/2019 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
NUSA TENGGARA BARAT.

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	H. Suhaili	Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas	Pimpinan Redaksi
2	Muhammad Herry Widjaya	Kepala Sub Bagian Hukum	Penanggungjawab Redaksi
3	Made Ayu Arian	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum	Pelaksana Redaksi
4	Hadianto Anwar	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum	Anggota Pelaksana Redaksi
5	Elvian Edi Kusuma	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum	Anggota Pelaksana Redaksi
6	M. Irwan	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum	Administrator
7	Rangga Sasmita	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum	Administrator
8	Lalu Wiwin Wardani	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum	Desain Grafis

Ditetapkan di Mataram

Pada tanggal 1 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

SUHARDI SOUD

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

H. Suhaili